

Euthanasia (Suntik Mati) dalam Pandangan Islam

Indah Puspitaningrum, Anastasya Prastiwi, Mirae Hana Sulisty, Anisa Safitri

Universitas Lambung Mangkurat

tita28.indah@gmail.com, anastasyaprastiwi23@gmail.com,

aanissaftri@gmail.com, miraeahana29@gmail.com

Abstrak

Euthanasia adalah istilah yang telah menjadi sangat umum dan mengacu pada proses mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan mereka. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap euthanasia dalam kedokteran. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian systematic review. Pencarian sumber data dilakukan menggunakan PubMed dan Google Scholar. Didapatkan hasil yang menunjukkan dengan jelas bahwa membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah, serta membunuh diri sendiri adalah haram. Pilihan terakhir bagi pasien, dokter, dan keluarga mereka adalah euthanasia jika penyakit tidak dapat disembuhkan secara medis serta biaya perawatan. Didapatkan kesimpulan jika euthanasia; orang yang mengakhiri hidupnya sendiri atau yang membantu dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merenggut nyawa dan mempercepat kematian orang lain adalah orang yang telah menentang dan melanggar dari ketentuan agama.

Keyword: *Euthanasia, Suntik mati, Pandangan Islam, Kedokteran.*

Latar Belakang

Di zaman yang semakin berkembang, mulai banyak bermunculan suatu penyakit. Penyakit-penyakit tersebut memiliki banyak tingkatan keparahannya, mulai dari muncul penyakit yang tidak terlalu parah sampai yang sangat parah. Penyakit yang sangat parah tersebut bisa saja mengantarkan pada kematian.

Kematian biasanya ditakuti oleh masyarakat luas. Namun, dalam bidang medis dan kesehatan, tidak demikian. Kematian tidak selalu datang secara tiba-tiba dalam kesehatan modern. Kematian dapat dilegalisir sebagai sesuatu yang jelas dan tanggal kematian dapat ditentukan.

Pada zaman sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berkembang

sangat pesat, khususnya di bidang kedokteran, yang ditandai dengan berbagai tindakan atau pelayanan yang semakin canggih dan berkualitas yang diberikan kepada pasien. Dengan berkembangnya masyarakat, muncullah suatu praktik kedokteran yang dikenal dengan istilah *euthanasia*. Hal ini muncul sebagai akibat dari adanya pemahaman yang kuat tentang bagaimana kematian terjadi: kematian alamiah (*ortodontia*), kematian tidak alamiah (*dysthanasia*), dan kematian terencana (*euthanasia*). (Rahmawati & Zafi, 2020)

Euthanasia adalah pembunuhan yang sampai saat ini masih menjadi kontroversi dan belum dapat diselesaikan dengan baik atau dicapai kesepakatan antara berbagai pihak. Di satu pihak, tindakan *Euthanasia* pada berbagai kasus dan keadaan memang diperlukan. Sebaliknya, mereka yang berpendapat bahwa itu tidak boleh dilakukan karena melanggar hukum, moral, dan agama. (Pradjonggo, 2016)

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita mengenai kasus seorang nenek yang berhubungan dengan euthanasia. Berita tentang nenek ini sedang menjadi topik diskusi di berbagai sosial media. Setelah mendatangi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), nenek tersebut meminta dan menanyakan kepada perawat yang bekerja apakah ada obat suntik mati yang tersedia. Banyak orang merasa iba kepada nenek tersebut karena tiba-tiba meminta obat suntik mati. Karena umurnya yang sudah lanjut, nenek ini sering mengunjungi puskesmas untuk pemeriksaan rutin bersama keluarganya. Berita tentang *euthanasia* kembali menjadi perhatian di berbagai media cetak dan elektronik sebagai akibat dari kejadian ini, yang memicu berbagai perdebatan tentang topik ini.

"*Euthanasia*" adalah istilah yang telah menjadi sangat umum dan mengacu pada proses mengakhiri hidup seseorang dengan tujuan untuk menghilangkan rasa sakit dan penderitaan mereka. Ini menunjukkan penutupan kehidupan yang disengaja dan sukarela atas permintaan pasien di lingkungan medis dalam dunia medis saat ini. Jika pasien tidak dapat diobati, dokter masih dapat melakukan *euthanasia* atau suntikan mati.

Jumlah orang yang menentang euthanasia lebih besar di negara-negara dengan sistem perawatan kesehatan yang efektif dan mudah diakses dibandingkan dengan populasi di negara-negara dengan sistem perawatan kesehatan yang kurang efektif dan lebih mudah diakses. Selain itu, *euthanasia* adalah salah satu metode pengakhiran hidup yang dipilih oleh banyak orang.

Dalam hukum pidana positif Indonesia, hanya ada dua jenis *euthanasia* yang diakui secara yuridis formal, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien atau korban itu sendiri dan *euthanasia* yang dilakukan dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap pasien atau korban sebagaimana diatur secara tertulis dalam hukum. Keputusan politik ini dapat menunjukkan bahwa kematian yang dibantu telah menjadi hukum dan bagian dari praktik medis. Namun, banyak orang awam dan dokter terus menentangnya dengan keras dan menganggapnya tidak logis. (Inglehart, *etal.*, 2021)

Alat pendukung pengambilan keputusan ini, yang mempertimbangkan empat elemen utama beriku, dapat membantu menyelesaikan dilema moral, yaitu: (a) *Medical indications*: tingkat keparahan penyakit, penyakit yang menyertainya, usia pasien, efisiensi obat yang tersedia dan relevan, dan dampak finansial; (b) *Preferences of the patient*: informasi persetujuan, kepribadian dan nilai-nilai individu, kebutuhan pasien, dan keadaan kesehatan mental pasien.; (c) *The concept of quality of life*: kualitas hidup yang berkaitan dengan masalah pribadi, sistem nilai masyarakat yang lebih luas, konsekuensi praktis dari kehidupan sehari-hari, ketersediaan sumber daya dan tingkat layanan yang diperlukan.; (d) *Contextual features*: kepercayaan agama, latar belakang pendidikan, pengalaman sebelumnya, kebijakan nasional dan lokal. (Theofanidis & Mecek, 2016)

Dengan banyaknya perdebatan tentang hukum, moral, dan budaya terkait kasus kesehatan yang menggunakan *euthanasia* (suntik mati). Menurut prinsip hukum Islam, mengakhiri hidup seseorang yang sakit atau mempercepat kematian seseorang termasuk dalam kategori mendahului takdir atau ketentuan Allah SWT. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk membahas masalah ini dengan judul "Euthanasia (Suntik Mati) dalam Pandangan Islam" agar kita sebagai umat Muslim mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang kasus menarik ini, yaitu tentang *Euthanasia* menurut pandangan Islam, yang akan dibahas dalam bagian hasil.

Tujuan Penelitian

Pembuatan artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif dari segi hukum dalam Islam mengenai tindakan praktik *euthanasia* dalam dunia kedokteran.

Metode Penelitian

Penulisan makalah ini menggunakan metode *systematic review*. Pencarian *systematic review* menggunakan data base PubMed dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci Pencarian artikel harus memenuhi kriteria inklusi yaitu: artikel penelitian yang dipublikasikan 10 tahun terakhir (2013-2023); menggunakan bahasa Inggris dan Indonesia; merupakan artikel jurnal dan open access, artikel full text, systematic review, literature review dan meta analysis.

Hasil

Dalam jurnal yang ditulis oleh Rahmawati & Zafi (2020), menjelaskan bahwa kita sebagai umat Muslim wajib mengamalkan apa yang tercantum dalam Al Qur'an sebagai penunjuk jalan kita ke arah yang seharusnya. Dalam Al-Qur'an, menjelaskan jika masalah kematian adalah rahasia Allah SWT. Manusia hanya berkewajiban untuk tetap menjaga, memelihara, menghargai, dan membela kehidupan sendiri maupun kehidupan orang lain. Surat Al-Israa' ayat 85 yang artinya : "Dan mereka bertanya kepadamu tentang roh. Katakanlah: "Roh itu termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit.". Dari perspektif hukum Islam, melakukan *euthanasia* secara aktif sama dengan melakukan pembunuhan berencana. Hal itu melanggar hukum agama dan hak Allah SWT atas hidup dan mati atas makhluk ciptaan-Nya. Namun, para ulama tidak setuju dengan *euthanasia* pasif, yang berarti menghentikan pengobatan atau tidak memberikannya sama sekali. Dalam agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga apa pun yang kita miliki, termasuk jiwa kita sendiri, karena semua itu diberikan kepada Allah SWT sebagai titipan dan akan kembali kepada-Nya pada akhirnya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Nikookar & Sooteh (2014), menjelaskan bahwa Nabi Muhammad (SAW) berkata, "Saya telah ditunjuk sebagai nabi Allah untuk melengkapi dan menyempurnakan etika moral." Mencari perspektif agama dan filosofis tentang masalah etika medis sangat penting karena hampir semua masalah ini terkait dengan kehidupan manusia. Dalam Islam, pelestarian kehidupan dan kesejahteraan manusia berada di urutan kedua setelah pelestarian agama. Banyak ayat dalam Al-Quran yang membahas kehidupan dan kematian mengajarkan orang-orang yang beriman bahwa hidup adalah anugerah Tuhan dan oleh karena itu sakral. Pandangan Islam tentang sekarat dan kematian jelas. Karena Tuhan memberikan kehidupan, Dia satu-satunya yang memiliki kemampuan untuk menghapus kehidupan. Akibatnya, bunuh diri dengan *euthanasia* dianggap melanggar hukum dan dapat menjadi subjek penyelidikan hukum.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Ainul Yakin & Musta'in Syafi'ie (2020), dijelaskan bahwa Islam mendorong menjaga kehidupan dengan makan, minum, dan mendapatkan perawatan medis. Ini ada hubungannya dengan pemeliharaan jiwa. Karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja dan melibatkan mempercepat kematian pasien, *euthanasia* aktif dilarang dalam Islam. Ini haram menurut banyak dalil dari al-Qur'an dan hadis. Meskipun ada situasi darurat, seperti risiko kematian ibu saat melahirkan, diizinkan mengambil tindakan yang menyebabkan mudarat yang lebih kecil.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Arifin (2013), beberapa ahli medis dan hukum melirik *euthanasia* sebagai alternatif untuk mengakhiri penderitaan pasien, namun pandangan agama, khususnya Islam, menentangnya. Islam mengakui hak hidup dan mati sebagai anugerah Allah, sehingga *euthanasia* dianggap melanggar hak tersebut. Penderita yang diuji beratnya penyakit mendapat solusi dari sikap tawakal dan kesabaran. Pandangan Islam tentang *euthanasia* mengatakan bahwa tidak dibenarkan untuk mengakhiri hidup pasien secara sengaja, dan untuk menjaga martabat dan harkat manusia, pilihan lain harus dicari.

Dalam Islam, hak untuk hidup dan mati adalah anugerah dari Allah SWT kepada manusia, dan hanya Allah SWT yang dapat menghidupkan dan mengambil kembali nyawa hamba-Nya. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk menggunakan *euthanasia* untuk mengambil nyawa seseorang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S. Al-An'am ayat 151 yang artinya, Katakanlah (Muhammad), "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nyadengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. Dari terjemahan ayat diatas, telah disebutkan larangan dalam membunuh seseorang. Yang dimana maksud dari membunuh dalam ayat tersebut adalah segala macam jenis pembujukan termasuk *euthanasia* yang dimana tindakan tersebut dalam artian membantu secara sadar dan sengaja untuk merenggut nyawa dan kehidupan seseorang. Dalam pengertian ini terdapat subjek dan objek dimana subjeknya adalah orang yang membantu melakukan tindakan tersebut sedangkan objeknya adalah orang yang mengalami penderitaan yang cukup tragis. (Rada, Arifin, 2013)

Dalam firman Allah SWT. yang lain disebutkan pula mengenai hal ini. Seperti dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” Dari terjemahan ayat tersebut juga disebutkan larangan bunuh diri. Dimana tindakan tersebut termasuk dalam perbuatan keputusasaan. Orang yang melakukan tindakan tersebut seperti tidak percaya akan rahmat dan pertolongan dari Allah SWT. Hendaknya setiap muslim haruslah optimis dalam menghadapi musibah atau cobaan baik itu berupa penderitaan suatu penyakit maupun kasus yang lainnya. Jadi, dalam pandangan hukum Islam bahwa pandangan terhadap tindakan *euthanasia* hendaknya umat muslim tetap berpegang teguh terhadap ajaran agama Islam, dimana musibah yang datang merupakan ketentuan dari Allah SWT. Dan hendaknya dihadapi dengan penuh kesabaran dan bertawakal hanya kepada Allah SWT. (Rada, Arifin, 2013)

Euthanasia aktif merupakan salah satu jenis *euthanasia* yang dimana merupakan tindakan yang dilakukan ahli medis secara langsung untuk mengakhiri hidup pasien. Contoh dari *euthanasia* aktif adalah dengan memberikan suntik mati. Dalam Islam, hukum melakukan tindakan *euthanasia* aktif adalah haram meskipun atas persetujuan dan permintaan dari pasien dan keluarganya. Hanya Allah SWT lah yang berhak mematikan dan menghidupkan manusia. Oleh karenanya, manusia tidak pernah diberi kewenangan dalam menghidupkan atau pun memamatkannya. Seperti dalam Q.S. Yunus ayat 56 yang artinya, “Dialah yang menghidupkan dan mematikan dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” Dan dalam Q.S. Al-Mulk ayat 1-2 yang artinya, “Yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.” Dari terjemahan ayat-ayat di atas sudah jelas bahwa tindakan *euthanasia* aktif ini sangat dilarang dan diharamkan dalam hukum Islam. (Khairudin, Fiddian., dkk, 2021)

"Penggunaan *euthanasia* aktif yang bertujuan untuk memudahkan proses kematian tidak sesuai dengan ajaran agama." Hal ini disebabkan oleh tindakan aktif yang dilakukan oleh dokter dengan niatan untuk mengakhiri kehidupan pasien dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat dalam dosis berlebihan. Jenis tindakan semacam ini tetap dianggap sebagai pembunuhan, meskipun dilakukan dengan dasar rasa simpati terhadap pasien untuk mengurangi penderitaan atau rasisakitnya. Setiap individu

memiliki batas waktu kematian yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, sehingga ketika saatnya tiba, tidak ada yang dapat mempercepat atau menunda kematian sekejap pun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya “tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apa bila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkan barang sesaatpundan tidak dapat (pula) memajukannya”. (Asma, 2018)

Kesimpulan

Euthanasia adalah suatu upaya yang dilakukan secara sadar dan sengaja dalam membantu seseorang untuk menghilangkan penderitaan dengan cara mengakhiri hidupnya secara mudah akibat ketidakmampuan seseorang menanggung derita yang cukup lama dan penyakit yang tak dapat disembuhkan. Berbicara dengan *euthanasia* ada banyak kontroversi di dalamnya, yang mana tindakan tersebut menyangkut hak hidup manusia yang secara langsung berhubungan dengan hak asasi manusia. Berdasarkan perspektif hukum Islam mengenai *euthanasia*, terutama *euthanasia* aktif termasuk tindakan bunuh diri yang sangat diharamkan dalam Islam dikarenakan hanya Allah SWT yang berhak menghidupkan dan merenggut kembali nyawa hamba-Nya. Oleh karena itu, orang yang mengakhiri hidupnya sendiri atau yang membantu dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat merenggut nyawa dan mempercepat kematian orang lain adalah orang yang telah menentang dan melanggar dari ketentuan agama.

Daftar Pustaka

- Asma, Noor. 2018. Euthanasia dan Prospeksi Pengeturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana. *Jurnal Al-Himayah*. 2(2): 167-190.
- Inglehart, R. C., *et al.* 2021. Attitudes Toward Euthanasia: A Longitudinal Analysis of the Role of Economic, Cultural, and Health-Related Factors. *Journal of Pain and Symptom Management*. 62(3), 559-569.
- Khairudin, Fiddian., dkk. 2021. Euthanasia dalam Perspektif Al- Qur'an. *Jurnal Syahadah*. 19(1): 99- 100.
- Nikookar & Sooteh. 2014. Euthanasia: An Islamic Ethical Perspective. *European Scientific Institute*. 2(1): 179-185.
- Pradjonggo, T. S. 2016. Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1(1): 56-63.
- Rada, Arifin. 2013. Euthanasia dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Artikel Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*. 18(2): 113-115.
- Rahmawati & Zafi. 2020. Euthanasia dalam Pandangan Moral, Kode Etik Kedokteran dan Perspektif Hukum Islam. *ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam*. 6(2): 182-195.

- Theofanidis, D. & Mecek, F. 2016. Euthanasia: a Healthcare Debate from a Greek-Turkish Perspective. *International Journal of Caring Sciences*. 9(1): 321-329.
- Yakin, A. & Syafi'ie, M. 2020. Euthanasia Active in Perspective of Islamic Inheritance: An Overview of Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*.4(1):25-64.